

**Potret**  
**Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:**  
**Pendekatan**  
***Theory Of Planned Behavior***

Endang Dwi Wahyuni  
Kessy Bunga Oktarina  
Driana Leniwati



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

**Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:  
Pendekatan *Theory Of Planned Behavior***

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

---

Cetakan Pertama, November 2022

---

x + 54 hlm.; 16 cm x 23 cm

ISBN

e-ISBN

---

Penulis: Endang Dwi Wahyuni, Kessy Bunga Oktarina, Driana Leniwati

Setting Layout: Ahmad Andi Firmansah

Design Cover: Firda Dwi Aprilyawati

---

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telepon: 0812 1612 6067, (0341) 464318 Psw. 140

Fax. (0341) 460435

E-mail: [ummpress@gmail.com](mailto:ummpress@gmail.com)

<http://ummpress.umm.ac.id>

Anggota IKAPI Nomor: 183/Anggota Luar Biasa/JTI/2017

Anggota APPTI Nomor: 002.061.1.10.2018

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



# Prakata

---

---

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah kepada kita semua. Di tengah Pandemi COVID 19, Allah selalu memberi kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa, dan akhirnya bisa menyelesaikan tulisan kecil ini. Berdasarkan survey yang kami lakukan, bisa kami paparkan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan pendekatan *theory of planned behavior*. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (2006) dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (TRA) mengenai perilaku-perilaku individu. Ada 3 unsur dalam *Theory of planned behavior* (TPB) yang diteliti yaitu (1) Kepercayaan-kepercayaan perilaku, yang biasa disebut sikap (*attitude*) (2) Kepercayaan normatif (*normative belief*), hal ini berhubungan dengan harapan-harapan dibandingkan pihak lain, (3) *perceived behavioral control*, dalam hal ini berhubungan dengan pengendalian atas tindakan yang dipilih.

Kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh: 1) Hasil sosialisasi pajak, 2) pemahaman pajak, dan 3) Tarif Pajak. Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* maka hasil dari ketiga unsur tersebut diuji dan dianalisis terkait kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat memberikan bukti secara empiris bahwa hasil sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

pemahaman perpajakan dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan, dalam mengelola pajak daerah (khususnya pajak UMKM) sudah dilakukan seoptimal mungkin, hasil penerimaan pajak UMKM meningkat tetapi masih kurang memenuhi pajak yang ditargetkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai yang ditargetkan, diantaranya adalah: kurang intensif petugas pajak dalam melakukan sosialisasi pajak sehingga mengakibatkan sosialisasi pajak menjadi tidak merata dan menyeluruh.

Tiada gading yang tak retak. Tulisan ini masih belum memberi gambaran yang komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak, tetapi besar harapan kami, tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap wajib pajak, pemerintah daerah, dan semua pihak yang concern di bidang perpajakan.

November 2022

**Penulis**

# Daftar Isi

---

---

**Prakata ~ v**

**Daftar Isi ~ vii**

**Ringkasan ~ ix**

**Bab 1 Pendahuluan ~ 1**

- A. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 1
- B. Identifikasi Data dan Pengumpulan Data ~ 6
- C. Validasi Data ~ 3

**Bab 2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 11**

- A. Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 11
- B. Theory of Planned Behavior ~ 13
- C. Pajak ~ 15
- D. Wajib Pajak ~ 15
- E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ~ 21
- F. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ~ 22
- G. Kepatuhan Wajib Pajak ~ 23
- H. Sosialisasi Pajak ~ 24
- I. Pemahaman Pajak ~ 26
- J. Tarif Pajak ~ 26

**Bab 3 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kalimantan Selatan ~ 29**

- A. Gambaran Wajib Pajak UMKM ~ 29
- B. Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak ~ 32
- C. Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ~ 42

**Bab 4 Penutup ~ 45**

A. Kesimpulan ~ 45

B. Saran - 46

**Daftar Pustaka ~ 47**

**Indeks ~ 49**

**Glosarium ~ 51**

**CV Singkat Penulis ~ 53**



# Ringkasan

---

---

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh seluruh warga negara kepada negara. Berdasarkan instansinya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak menjadi tulang punggung pendapatan negara. Perannya begitu besar dalam membantu pembangunan negara.

Salah satu penerimaan pajak yang diandalkan Pemerintah adalah pajak UMKM, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. UMKM secara pelan tapi pasti mampu menunjukkan ketegaran dan eksistensinya. Untuk itu tidak salah jika pemerintah mendorong dan stimulus kepada UMKM baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Sehingga Program Pemerintah melalui Program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) dapat segera terpampang nyata.

Pemerintah tidak segan-segan menurunkan tarif pajak bagi pelaku UMKM, yaitu yang awalnya 1% (satu persen) menjadi 0,5% (setengah persen). Penurunan tarif pajak tersebut mampu meningkatkan target penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 17,6% dari tahun sebelumnya. Pemerintah optimis pada tahun 2021 penerimaan pajak UMKM semakin meningkat karena jumlah UMKM terus bertambah seiring perkembangan *e-commerce*.

Namun, usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dibayar, tingkat

pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang rendah, sosialisasi perpajakan yang tidak merata, sanksi perpajakan dan penguasaan e-SPT, *e-Filing*, *e-Billing* yang kurang baik.

# Bab 1

## Pendahuluan

---

---

Pajak merupakan unsur utama dari pendapatan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat diketahui bahwa pemasukan terbesar kas negara yaitu dari pajak sebesar 70% baik penerimaan pajak daerah maupun pusat.

Setiap tahun pendapatan negara dari penerimaan pajak mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan penerimaan pajak diantaranya yaitu upaya-upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya melalui berbagai kebijakan yang mendukung. Menurut Devano & Rahayu (2006) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah sosialisasi pajak. Menurut Ananda dkk (2015) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan atau informasi kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya

dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat memberikan persepsi yang baik mengenai perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Selanjutnya, faktor kedua yaitu pemahaman pajak. Menurut Ekawati dalam penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2015) Pemahaman pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal memahami dan mengetahui semua tentang peraturan perpajakan. Pemahaman pajak disini dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebaliknya, Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Dan yang terakhir faktor ketiga adalah tarif pajak. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentasi[2]. Adil atau tidaknya besaran tarif pajak tergantung dari masing – masing persepsi wajib pajak itu sendiri. Semakin adil besaran tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak.

### **A. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Fenomena yang terjadi saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM masih bisa dikatakan rendah. Menurut data yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara nasional di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Namun, peningkatan dari jumlah UMKM yang terjadi tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Data yang disebutkan oleh Hari Susanto bahwa sebanyak 238 juta jumlah penduduk di Indonesia, tetapi hanya 7 juta saja yang taat terhadap pajak (<http://www.pajak.go.id>)

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin Selatan**

	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang Melapor
Banjarmasin Selatan	10.298	5.750

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalsel-teng (2020)

Jumlah pelaku UMKM di Banjarmasin selalu mengalami pertumbuhan setiap tahun nya. Akan tetapi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan nya masih dikatakan rendah. Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 10.298 akan tetapi jumlah yang melaporkan pajaknya hanya sebanyak 5.750. Ini artinya hanya setengah dari jumlah wajib pajak UMKM di Banjarmasin Selatan yang sadar akan kewajiban perpajakan nya. Pertanyaanya adalah apa yang menyebabkan UMKM memiliki kesadaran yang rendah terhadap kepatuhan pajak? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kemudian bagaimana enlightening kesadaran UMKM dalam kepatuhan pajak? Penelitian ini mencoba menjawab semua pertanyaan tersebut dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour*.

Penulisan buku ini diawali dengan mengidentifikasi hal yang terkait dengan topik yang ditulis. Baik variabel dependen (terikat) maupun variabel bebas. Variabel dependen atau dapat disebut juga dengan variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian atau topik utama dalam suatu penelitian[14]. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

## 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku [15]. Variabel ini diukur menggunakan instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian [16]. Indikator yang digunakan yaitu:

- a. Penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya.
- b. Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan.
- c. Besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

Dari indikator yang telah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan serta memilih diantara lima jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju hingga ke jawaban sangat setuju. Masing-masing dari item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2017). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah sosialisasi pajak, pemahaman pajak, dan tarif pajak.

## 2. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak menurut Ananda dkk (2015) merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Variabel Sosialisasi ini diukur dengan menggunakan instrumen pernyataan yang telah dikembangkan pada penelitian Wulandari (2018). Indikator yang digunakan ialah:

1. Penyuluhan
2. Berdiskusi langsung dengan wajib pajak
3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke wajib pajak
4. Pemasangan billboard
5. Website Ditjen Pajak

Dari indikator yang sudah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan serta memilih diantara lima jawaban yang disediakan yaitu mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

### 3. Pemahaman Pajak

Menurut Ekawati dalam penelitian Ananda dkk (2015) Pemahaman pajak merupakan suatu cara wajib pajak untuk memahami dan mengetahui semua hal tentang peraturan perpajakan. Variabel pemahaman pajak ini diukur dengan menggunakan instrumen pernyataan yang dikembangkan pada penelitian Wulandari (2018) Indikator Pemahaman perpajakan meliputi:

- a. Mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT
- b. Mampu menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan
- c. Pembayaran atau penyetoran tepat waktu
- d. Melaporkan besarnya pajak terhutang di tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dari indikator yang sudah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan dan juga memilih diantara lima jawaban yang disediakan mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

### 4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya presentasi pajak yang akan dibayarkan atau disetorkan wajib pajak. Penetapan tarif harus berdasarkan keadilan, karena keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Variabel tarif pajak diukur dengan menggunakan instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Wulandari (2018). Indikator yang digunakan yaitu:

- a. Mengurangi tarif pajak yang berlaku
- b. Pemberian pembebasan pembayaran pajak
- c. Pemerintah memperbaiki pelayanan pajak terhadap UMKM

Dari indikator yang telah disebutkan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan dan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat tidak setuju sampai ke jawaban sangat setuju. Masing-masing

item pertanyaan tersebut diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

## **B. Identifikasi Data dan Pengumpulan Data**

Penulisan buku ini didasarkan pada data yang diperoleh selama periode pengamatan. Data yang dikumpulkan menggunakan data primer, dimana data yang didapat berasal langsung dari sumbernya yaitu dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Selatan. Data tersebut berupa kuisisioner yang diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden. Kuisisioner yang dibuat menggunakan model Close ended Quesioner. Responden diminta untuk memilih jawaban yang tersedia. Masing-masing item pertanyaan diukur menggunakan Skala Likert 5 poin dengan bobot 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner. Kuisisioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab kepada responden[17].

## **C. Validasi Data**

Uji kualitas data dilakukan dalam penelitian yang menggunakan kuisisioner sebagai pencarian datanya. Pengujian kualitas dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian validitas dan pengujian reabilitas. Pengujian validitas dan reabilitas kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuisisioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2018). Suatu pertanyaan dikatakan valid jika koefisien korelasi  $r$  hitung lebih besar dibandingkan koefisien korelasi  $r$  tabel pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2018).



Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$  (Ghozali, 2018).

## D. Analisis

Statistik deskriptif merupakan suatu proses transformasi data penelitian yang disajikan dalam bentuk tabulasi sehingga data dengan mudah dapat dipahami dan diinterpretasikan. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*deviation standar*), nilai minimum, nilai maksimum, sum, range[18]

### 1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dengan melihat nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Jika nilai Tolerance  $\geq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi gejala multikoleniaritas.

### 2. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah distribusi data normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik. Uji statistik dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dan menentukan apakah sampel berdistribusi normal atau tidak yaitu nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka

sampel dikatakan berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan  $\leq 0,05$  maka sampel dikatakan tidak berdistribusi normal.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik analisis regresi berganda yang dihitung menggunakan program aplikasi SPSS. Analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent (Ghozali, 2018). Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = konstanta
- $b_1$ - $b_3$  = koefisien regresi
- X1 = sosialisasi pajak
- X2 = kesadaran Wajib Pajak
- X3 = tarif pajak
- e = error

#### 4. Konfirmasi Hasil

##### a. Uji Koefisien Determinansi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

##### b. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sample (*Uji Statistik F*)

Uji statistik F digunakan untuk menilai kelayakan model regresi yang telah terbentuk, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari *Goodness of fit* nya (Ghozali, 2018). Tingkat probabilitas signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya atau dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit (*goodness of fit*) (Ghozali, 2018).

##### c. Uji Signifikan Parameter Individual (*Uji Statistik t*)

Menurut Ghozali (2018) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Derajat kepercayaan dalam penelitian ini ditetapkan 95% atau  $\alpha = 5\%$  maka hasil uji statistik t didasarkan pada acuan sebagai berikut:

1. Apabila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  atau nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $> \alpha$  maka hipotesis dalam penelitian ditolak.
2. Apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau nilai signifikansi ( $\text{sig}$ )  $< \alpha$  maka hipotesis dalam penelitian diterima